



PUTUSAN
Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tatede, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di *** Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, namun sekarang bertempat tinggal di *** Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kin Muliakin, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kin & Rekan, beralamat di Jalan lintas Sumbawa-Bima Kilometer 33 Desa Hijrah Lape Kabupaten Sumbawa Besar dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 448/SK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir pungkit, 17 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di *** Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 16 April 2003 sesuai Akta kutipan Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Nomor ; 44/09/IV/2022, maka dalam hal tersebut Adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan Hukum syariat Islam yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun *** Desa Plampang, Kecamatan Plampang selama kurang lebih 11 Tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah bersama yang beralamat *** Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa-NTB selama kurang lebih 9 Tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ***, lahir di Pungkit 22 Februari 2004/umur 19 tahun;
 - b. ***, Lahir di Plampang 12 Oktober 2006/umur 17 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan dengan Nomor Perkara 71/Pdt.G/2022/PA.Sub, Namun Penggugat Mencabut Gugatan/Perkara tersebut karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama atau siap untuk berubah. Namun sekarang Tergugat mengingkari janji yang telah disepakati.
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat serta Tergugat tidak Harmonis Tepatnya pada bulan Januari 2022 dikarenakan sering selisih paham dan bertengkar yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT Seperti menampar, menendang, dan memukul Penggugat

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering cemburu buta yang berlebihan yakni menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas didengar
 - d. Setiap terjadi pertengkaran, tergugat selalu merusak perabot rumah tangga dengan cara melempar dan dihancurkan.
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Awal Juni tahun 2023 Penggugat telah Pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan dan saat ini Penggugat telah tinggal di Kos-kosan yang beralamat di *** Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sesuai harapan Sakinah Mawaddah Warahmah dan agar masing- masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Agama maka hal ini menjadi pilihan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adiknya (*exaequo et bono*)

Bahwa, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Kin Muliakin, S.H) menyerahkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 448/SK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Erpan, S.H., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 30 November 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Erpan, S.H., M.H , tanggal 14 Desember 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap perkara ini, Tergugat memohon untuk persidangan dilakukan dengan acara biasa karena Tergugat tidak memiliki perangkat elektronik yang cukup memadai untuk bisa mengikuti acara sidang secara elektronik dan atas hal tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2003;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** kemudian pindah ke rumah bersama di *** hingga berpisah;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2022 namun kemudian dicabut;
6. Bahwa tidak benar sejak Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
7. Bahwa benar Penggugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun hal tersebut sudah lama terjadi dan disebabkan Penggugat yang tidak menuruti perkataan Tergugat;
8. Bahwa benar Tergugat cemburu, namun karena beberapa kali ada nomor laki-laki tidak dikenal masuk ke handphone Penggugat;
9. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat namun karena Penggugat yang duluan berkata kasar kepada Tergugat;
10. Bahwa benar saat bertengkar Tergugat pernah menghancurkan perabotan rumah namun tidak sering;
11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, di mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
12. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 44/09/IV/2003 tanggal 16 April 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ***, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** Kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat *** dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama *** dan ***;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ***, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** Kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat *** dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat dan seterusnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Kin Muliakin, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 448/SK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Kin Muliakin, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jis pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Erpan, S.H., M.H tanggal 14 Desember 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Jawab Jinawab dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya hingga proses pembuktian Penggugat, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, Bahwa terhadap perkara ini Tergugat memohon untuk persidangan dilakukan dengan acara biasa karena Tergugat tidak memiliki perangkat elektronik yang cukup memadai untuk bisa mengikuti acara sidang secara elektronik dan atas hal tersebut Penggugat/kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2003;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *** kemudian pindah ke rumah bersama di *** hingga berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2022 namun kemudian dicabut;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, di mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar sejak Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
2. Bahwa benar Penggugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun hal tersebut sudah lama terjadi dan disebabkan Penggugat yang tidak menuruti perkataan Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat cemburu, namun karena beberapa kali ada nomor laki-laki tidak dikenal masuk ke handphone Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat namun karena Penggugat yang duluan berkata kasar kepada Tergugat;
5. Bahwa benar saat bertengkar Tergugat pernah menghancurkan perabotan rumah namun tidak sering;
6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sifatnya ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian ?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 April 2003 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Bahwa bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat. Bahwa Kedua saksi Tergugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah proses pembuktian Penggugat serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak untuk membuktikan bantahannya;

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 April 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *** Kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat *** hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama *** dan *** ;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah ;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2023, di mana menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta Tergugat yang pernah memukul Penggugat yang mulai terjadi setidak-tidaknya sejak tahun 2022 hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang. Bahwa selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan hubungan suami-istri namun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (d) dan huruf (f)

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan hubungan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Maryam, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	600.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Sub